

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALFIANI
NIM : 14.16.15 0076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 November 2021

Yang membuat:



SALFIANI
NIM.14.16.15 0076



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Salfiani dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15 0076, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 22 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| 1. Hendra Safri, S.E., M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A | Penguji I | (.....) |
| 3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M | Penguji II | (.....) |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M | Pembimbing I | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Rimalah M., M.M
NIP 19610208 199403 2 001



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU**”. Teriring sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga keteladanan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan selalu menjadi panutan bagi kita.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sahabat dan ibunda Muliani, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar


Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Tajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Hendra Safri, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Hendra Safri, M.M, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Ilham, S.Ag., M.A dan Nurdin Batjo, S.Pt., M.M selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Zainuddin Samide, MA. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Palopo yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan dalam melaksanakan studi.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu serta seluruh staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

10. Serta semua pihak-pihak yang belum sempat saya sebutkan namanya saya ucapkan banyak terima kasih yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan skripsi peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Amiin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan: *az-zalzalalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'Aly)

عَرَسِيٌّ : 'Arasi (bukan 'arasiyyatau 'Araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadits*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dariteks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-jalâlah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ اللهُ *dînullah* بالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fîrahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salâm</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat tahun
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
1. Implementasi Akuntansi Zakat	10
2. PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	11
3. Syarat dan Wajib Zakat	28
4. Delapan Asnaf yang Berhak Menerima Zakat.....	30
5. Syarat BAZNAS	33
6. Tugas Amil Zakat	36
7. Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Islam	39
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	42
C. Definisi Istilah	43
D. Desain Penelitian	43
E. Data dan Sumber Data	44

F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
I. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Deskripsi Data	48
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Bayyinah/98: 5	2
Kutipan Ayat 2 QS at-Taubah/9: 60	4



DAFTAR HADIST

H.R Bukhari tentang zakat30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Akun untuk Dana Zakat dan Infak	18
Tabel 2.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	21
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	23
Tabel 2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	27
Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat	58
Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Zakat	59
Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infak/Sedekah	60
Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah	62
Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan	63
Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat	64
Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infak/Sedekah	65



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka pikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Luwu periode 2016-2021 ..	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 5 Turnitin
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10 Penilaian Berita Acara
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Salfiani, 2021. *“Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”*.

Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAK No. 109; Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Luwu belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No.109 karena perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyajiannya masih menerapkan metode Single Entry yakni daftar transaksi zakat dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun kas, dimana penerimaan dana zakat dicatat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: PSAK No.109, Zakat, BAZNAS, Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh Lucas Pacioli, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada saat itu. Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat.¹

Meskipun sebenarnya Al-qur'an menjelaskan bahwa zakat merupakan ajaran universal semua agama samawi, yang dimulai dari Ibrahim a.s (Surat Al-Anbiya: 73), Ismail a.s (Surat Maryam: 55), Musa a.s (Al-a'raf: 156), Isa a.s (Maryam: 31) dan Muhammad SAW (Al-Baqarah: 2-5). Zakat dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir. Allah SWT juga mengatur lebih rinci siapa saja yang berhak menerima zakat sebagaimana tertera dalam Al-qur'an. Zakat dan shalat merupakan salah satu lambang ajaran Islam, sebagaimana firman Allah.

¹ Agung Parmono, *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, (Institut Agama Islam Negeri Jember) diakses 11 april 2017.

Q.S AL-bayyinah ayat 05:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahan:

“Pada hal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; Dan demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. AL-Bayyinah:05)²

Menurut bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yakni *al-barakah* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *at-taharah* (kesucian). Sedangkan menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Secara ekonomi, potensi zakat di Negara-negara Islam menurut studi Monzer Kahf (1989) adalah berkisar diantara 1,8-4,34 % dari total PDB masing-masing. Jika dilakukan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam mencapai angka tidak kurang dari USD 600 miliar setiap tahunnya, atau sekitar Rp 7.200 triliun dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 12 ribu.³ Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.⁴

² *Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), 598

³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182

⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, pasal 1

Dengan adanya zakat dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tapi juga dimensi sosial. Maka perlu mendirikan baitul zakat atau tempat pengumpulan zakat untuk mendirikan *takaful* (badan yang bertugas untuk membantu masyarakat yang kesulitan) dan juga saham guna mewujudkan keadilan masyarakat, serta memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam kemasyarakatan.

Agar dapat mencapai tujuan dari zakat tersebut, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional seperti amil. *Amil* adalah orang atau lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara wajib zakat (*muzakki*) dan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan zakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 71). Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (paragraf 72). Pengalokasian dana zakat tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Dalam Q.S.At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan siapa saja golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ك
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk (Memerdekakan) hamba sahaya, untuk (Membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁵

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, organisasi pengelola zakat (*amilin*) perlu memiliki sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi adalah metode atau prosedur yang harus diikuti mulai dari pengumpulan, pencatatan data keuangan dan mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat (*amilin*).

⁵ Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2007, hlm 196

Selama ini didalam organisasi pengelola zakat terdapat istilah-istilah yang tidak begitu jelas dan tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan yang telah ada, hal ini lebih dikarenakan ketidak fahaman pengurus atau amil. Sebagai pedoman untuk menjelaskan kepada organisasi pengelola zakat (*amilin*), pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di Indonesia, pengelola dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang ini mengatur tentang organisasi pengelola zakat yang boleh beroperasi di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. BAZ/LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat, penerapan akuntansi menjadi sangat dibutuhkan. Saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membuat peraturan mengenai sistem pelaporan standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. IAI telah mengeluarkan PSAK 109 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi

amil zakat untuk pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi masih banyak BAZ/LAZ yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama organisasi amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan dan mesjid. Pada hal telah dikeluarkan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu”***

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tulisan ini tidak meluas dan tepat sasaran, maka peneliti akan membatasinya dalam ruang lingkup sebagai berikut :

Analisis penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BAZNAS : Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai proses akuntansi zakat dalam laporan keuangannya.
2. Bagi Peneliti : Mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi dana zakat dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari serta membantu peneliti dalam menerapkan praktik akuntansi zakat di dunia kerja.
3. Bagi fakultas : Sebagai bahan informasi dalam menambah bahan kajian atau referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, maka peneliti melakukan perbandingan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsinar (2020) dengan judul *“Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar”* yang bertujuan untuk memahami apakah perlakuan akuntansi sejajar dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.
2. Penelitian Pandapotan Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan Nuwun Priyono yang berjudul (2020) *” Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109”*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan dan pengukuran ZIS, dan penyajian dan pengungkapan BAZNAS sesuai dengan PSAK No. 109.
3. Penelitian Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria dengan judul *“Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual”* tujuannya yakni untuk menganalisis prosedur penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Tual.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terletak pada kesesuaian laporan keuangan BAZNAS dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Perbedaan yang relevan pada penelitian

sebelumnya dengan penelitian sekarang, dapat dilihat dari lokasi yang berada di Kabupaten Luwu, metode penelitian dan hasil dari penelitian.

Pada penelitian sebelumnya yang *pertama*, Syamsinar menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam hal perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yaitu mulai dari karakteristik, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran zakat, penyajian zakat serta pengungkapan zakat.⁶

Kedua, Penelitian Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan Nuwun Priyono menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan :

- a. Pengakuan dan pengukuran zakat BAZNAS Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan PSAK 109.
- b. Pengakuan dan pengukuran infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.
- c. Penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Magelang belum sesuai dengan PSAK 109.⁷

Dan penelitian *ketiga*, Moh Husain Ohoiren dan Annisa Fithria menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal

⁶ Syamsinar, *Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*(Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 69

⁷ Fuad Yanuar, et.al., *Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK No.109* (Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (01), 2020), 174

dan penyaluran. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.⁸

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi Akuntansi Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sesuatu yang telah direncanakan atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Jadi implementasi akuntansi zakat merupakan penerapan pencatatan laporan keuangan sebagai informasi dalam pengelolaan zakat. Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya. Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu,

⁸ Moh Husain Ohoirenan, et.al., "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual" AKTSAR (Vol. 3, No. 2, 2020) hal. 148

sebagai pertanggung jawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. disebut *zakat* karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mata Allah ta'ala menggantikannya di dunia dan pahala di akhirat.⁹

2. PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK no. 109 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Namun, pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tetapi hal tersebut bukan kegiatan utamanya.

PSAK 109 dibuat atas kerjasama Forum Zakat (FOZ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komisi Fatwa MUI. PSAK 109 sebelumnya berbentuk Exposure Draft PSAK 109 yang diperkenalkan sejak tahun 2008. Setelah disosialisasikan dan mendapat berbagai masukan, PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2012. PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil zakat yang telah memenuhi kriteria dan memiliki izin dari pemerintah. Untuk amil zakat yang tidak memiliki izin regulator juga dapat menerapkan PSAK 109 ini.

⁹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016), 3

a. Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran

1) Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diakui sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Namun jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c) Apabila muzakki menentukan mustahiq yang menerima zakat, maka amil tidak berhak atas bagian zakat tersebut. Namun, amil memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- d) Untuk penurunan nilai aset zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Namun, jika penurunan nilai aset zakat tersebut terjadi karena kelalaian amil, maka diakui sebagai kerugian atau pengurang dana amil.
- e) Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dana bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat apabila dalam bentuk aset nonkas.
- f) Amil berhak mengambil bagian dana dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan

prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

- g) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - h) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain namun belum diterima mustahik nonamil belum termasuk zakat yang sudah tersalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun boleh menerima ujah dari amil pertama.
 - i) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya apabila dikelola pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Namun, apabila aset tersebut dikelola oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, pengakuannya dilakukan secara bertahap. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut dengan pola pemanfaatannya.
- 2) Infak dan Sedekah
- a) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dana tersebut diakui sebagai jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diakui sebagai nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika tidak tersedia, metode penentuan nilai wajar menggunakan metode lainnya sesuai SAK yang berlaku.

- b) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar maupun tidak lancar.
- c) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaannya sudah ditentukan oleh pemberi.
- d) Amil dapat pula untuk menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehannya, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajarnya sesuai SAK yang relevan.
- e) Untuk penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar, diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika bukan disebabkan amil. Namun akan menjadi pengurang dana amil apabila penurunan nilai aset tersebut disebabkan oleh amil.
- f) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- g) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Apabila dalam bentuk nonkas diakui sebagai nilai tercatat.

- h) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- i) Penentuan persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika.
- j) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- k) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1) Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat (namun tidak terbatas pada poin poin yang dijabarkan) :

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq nonamil.
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Jumlah dan persentase penyaluran dana zakat atas aset kelolaan tersebut harus diungkapkan dan juga disertakan alasannya.

f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran zakat keseluruhan selama periode.

2) Infak dan Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan sedekah (namun tidak terbatas hanya pada poin-poin yang dijabarkan) :

- a) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah serta penerima infak dan sedekah.
- b) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak dan sedekah berupa aset nonkas.
- d) Keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jumlah dan persentase penyaluran dana

infak dan sedekah atas aset kelolaan tersebut harus diungkapkan dan juga disertai alasannya.

- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak dan sedekah diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentasenya terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima infak dan sedekah yang meliputi: sifat hubungan, jumlah, dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran infak dan sedekah keseluruhan selama periode.

Selain hal-hal tersebut, amil juga harus mengungkapkan keberadaan dana non halal dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk dana non halal, amil harus mengungkapkan bagaimana kebijakan penerimaan dan penyaluran dana tersebut beserta jumlah dan alasannya.

d. Akun Dalam Sistem Akuntansi (Tabel Penjurnalan) Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat, infak atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana sedekah.

Tabel 2.1 Klasifikasi Akun untuk Dana Zakat dan Infaq

AKTIVA LANCAR	SALDO DANA ZAKAT
Kas dan Bank	Infaq
Persediaan barang	Zakat untuk Pihak Tertentu
Biaya dibayar dimuka	Zakat Lainnya
Perlengkapan kantor	Transfer dari Dana Shadaqah untuk umum
AKTIVA TETAP	PENGELUARAN
Tanah	Fakir dan Miskin
Bangunan	Gaji dan Upah
Aktiva Tetap Lainnya	Muallaf
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	Membebaskan Budak
Hutang Dagang	Ghorimin
Biaya-Biaya yang Belum Dibayar	Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo	Ibnu Sabil
Hutang Jangka Pendek yang Lainnya	Biaya Administrasi
Hutang Jangka Panjang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber: Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pembukuan dan Pelaporannya, 1995.

e. Laporan Keuangan Amil

Sistem akuntansi dan pelaporan pada BAZNAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: Dana terbatas (*restricted funds*) seperti zakat dan infaq, dan dana tidak terbatas (*unrestricted funds*) seperti sedekah. meskipun demikian, sebagai organisasi pengelola zakat harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut. Laporan keuangan *Amil* menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

- 1) Neraca atau laporan posisi keuangan (Balance sheet or statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan posisi keuangan suatu akhir dari periode akuntansi

tertentu. laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan saldo dana. Pengelompokan dana yakni; Dana zakat dan infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah, Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang diperuntukkan bagi amil yang digunakan untuk pengelolaan amil, dan Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Tabel 2.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” untuk Periode yang Berahir 31 DESEMBER 2XXX2

Ket.	Rp	Ket.	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	Xxx	Biaya yang Masih Harus dibayar	Xxx
Instrumen Keuangan	Xxx	Kewajiban Jangka Panjang	<u>Xxx</u>
Piutang	Xxx	Imbalan Kerja Jangka Panjang	Xxx
Aset tidak Lancar			Xxx
Aset Tetap	Xxx	Jumlah Kewajiban	Xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	Xxx
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infaq/Shadaqah	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Dana Non halal	
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban Saldo Dana	Xxx

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah, 2008.

- 2) Laporan perubahan dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Khusus untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.



Tabel 2.3 Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2XX2

Ket.	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzzaki	
Muzakki Entitas	Xxx
Muzakki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	Xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (Defisit)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Saldo Akhir	(xxx)

Tabel 2.3 Lanjutan

Ket.	Rp
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/Shadaqah terikat	Xxx
Infaq/Shadaqah tidak terikat	Xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Xxx
Hasil Pengelolaan	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	Xxx
Penyaluran	
Infaq/Shadaqah terikat	(xxx)
Infaq/Shadaqah tidak terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah Penyaluran dana Infak/Sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	<u>(xxx)</u>
Saldo Awal	(xxx)
Saldo Akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	Xxx
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	Xxx
Penerimaan Lainnya	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Xxx

Tabel 2.3 Lanjutan

Ket.	Rp
PENGUNAAN	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	Xxx
Jasa Giro	Xxx
Penerimaan nonhalal	<u>Xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	Xxx
Peggunaan	
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	Xxx
Saldo Akhir	
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan amil dan dan Nonhalal	Xxx

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan, laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah sifatnya lebih fleksibel bila dibandingkan dengan dana zakat. Dana zakat peruntukannya secara syariah telah diatur secara jelas, sedangkan untuk dana infak/sedekah penyalurannya fleksibel, tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola dulu oleh lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas.



Tabel 2.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber : IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

- 4) Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu OPZ selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas.
- 5) Catatan atas laporan keuangan adalah catatan pelengkap dan informasi yang ditambahkan keakhir laporan keuangan untuk pembaca dan informasi yang lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

3. Syarat dan Wajib Zakat

Zakat, sebagaimana bentuk ibadah lainnya di dalam Islam, memiliki persyaratan tertentu di dalam pelaksanaannya. Seseorang wajib untuk berzakat apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. Islam: berarti mereka yang beragama islam baik anak anak atau sudah dewasa.
- b. Merdeka: artinya mereka yang bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Seorang muslim yang telah memenuhi semua persyaratan di atas, wajib hukumnya untuk membayar zakat. Dalam membayarkan zakat,

terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh muzaki atas harta kekayaan yang akan mereka zakatkan. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan penuh. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Arti kepemilikan penuh disini juga berarti bahwa harta tersebut diperoleh secara halal. Tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang diperoleh manusia dengan cara haram
- b. Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik.
- c. Mencapai nishab Nishab adalah batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat.
- d. Telah mencapai Haul Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah sejak cukup nisab.
- e. Bebas dari hutang Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang. Apabila masih memiliki utang maka utang tersebut harus disegerakan untuk dibayar dulu sebelum mengeluarkan zakat.
- f. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan pokok yang benar-benar diperlukan untuk hidup rutin

sehari-hari, bukan kebutuhan nonpokok. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan.

4. Delapan Asnaf Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan firman Allah SWT telah berfirman dalam QS 9:60, maka bisa disebutkan terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Qardawi (2004) mengungkapkan bahwa yang dimaksud fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sedangkan kategori miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

عن ابي عباس ال لهرضى عنهما ان النبي ال له صلى عليه وسلم بعث معاذًا الى اليمن ف ذكر الحديث وفيه ال لهان قد افترض عليهم صدقه في اموالهم توخذ من اغنيائهم فترد في قرائهم متفق عليه ل البخاري

Artinya: “ Hadist dari Abbas r.a Rasulullah SAW menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat dari mereka atas harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka” (HR Bukhari).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin adalah:

- 1) Mereka yang tidak punya harta dan penghasilan sama sekali
- 2) Mereka yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan keluarganya, batasannya adalah tidak bisa memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan dirinya sendiri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

b. Amil Zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Pekerjaan tersebut antara lain mendata orang-orang yang wajib berzakat dan jenis zakat yang diwajibkan kepadanya, dan besarnya. Kemudian mengetahui besarnya para mustahiq (penerima zakat), jumlahnya, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi mereka. Selain itu hal-hal lain yang perlu ditangani seperti masalah administrasi dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

c. Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qardawi, 2004)

d. Orang yang belum merdeka (Riqab)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

e. Orang yang berhutang (Gharimin)

Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam Qardawi (2004), orang yang memiliki utang terbagi kedalam dua golongan, yaitu:

- 1) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya sendiri, Seperti orang yang mengalami bencana baik banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.
- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan masyarakat; Seperti orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya; jika ia hanya memiliki benda tidak bergerak dan tidak memiliki uang.

f. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)

Fi sabilillah adalah orang yang melakukan kegiatan di jalan Allah SWT, termasuk semua perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan seperti berperang atau menuntut ilmu.

g. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (Ibnu Sabil)

Dijelaskan dalam Nurhayati dan Wasilah (2009), Ibnu Sabil merupakan musafir (baik kaya ataupun miskin) yang melakukan perjalanan

menuju jalan Allah SWT. Yang termasuk kedalam golongan Ibnu Sabil adalah seseorang yang bepergian untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, beribadah, atau berperang di jalan Allah SWT.

Dalam menyalurkan dana zakat, OPZ harus menyalurkannya kepada delapan asnaf yang berhak menerima dana zakat seperti yang telah disebutkan dalam Al Quran. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penerima zakat. MUI memperkuat dengan menerbitkan fatwa MUI No 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penarikan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, dengan adanya aturan yang ketat mengenai golongan penerima zakat, OPZ harus taat dan berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya agar penerimanya tergolong dari delapan asnaf tersebut.

5. Syarat BAZNAS

Syarat BAZNAS Qardawi (2004) menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh BAZNAS atau amil zakat. Persyaratan tersebut diantaranya adalah :

- a. Pengelola zakat harus beragama Islam. Keharusan beragama Islam tersebut terutama untuk posisi yang memiliki kepentingan atau kewenangan yang signifikan pada BAZNAS. Pengelola zakat boleh untuk orang yang non-muslim untuk beberapa pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat seperti supir atau satpam. Namun demikian, Qardawi menambahkan beberapa ulama seperti Ibnu Qudamah beranggapan untuk BAZNAS akan sangat baik

apabila seluruh pekerjaanya adalah muslim. Hal ini didasari pemikiran bahwa pengelolaan zakat sangat menuntut kejujuran dan sangat berkaitan dengan kehidupan umat muslim.

- b. Pengelola zakat harus terdiri dari orang-orang yang berakal sehat dan dewasa sesuai dengan ketentuan syariat.
- c. Sikap kejujuran pengelola zakat. BAZNAS akan menangani dana zakat dan infak dari publik, sehingga kejujuran dalam bekerja harus diutamakan dalam pengelolaan zakat.
- d. Pengelola zakat harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat, mulai dari peraturan, hukum, sampai ketentuan zakat. Hal ini diharuskan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh pengelola.
- e. BAZNAS harus dapat bekerja secara efisien dan memiliki kinerja yang baik agar target zakat dapat terpenuhi.
- f. Para pengelola zakat tidak boleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang menceritakan suatu kejadian dimana sepupu Nabi Muhammad SAW bertanya apakah mereka dapat bekerja membagikan sedekah dan mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut seperti yang lainnya. Atas pertanyaan itu Rasulullah menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab sedekah sesungguhnya bukan untuk Rasulullah SAW dan keluarganya.

Persyaratan BAZNAS di atas harus dipenuhi oleh semua lembaga yang kegiatannya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. Namun, selain dari syarat diatas, Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat juga telah mengatur syarat BAZNAS.

Dalam fatwa tersebut disebutkan syarat amil zakat antara lain :

- a. Muslim
- b. Mukallah (Berakal dan Baligh)
- c. Amanah
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan amil zakat.

Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka seseorang atau kelompok orang, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat dapat menjadi amil zakat atau mendirikan BAZNAS. Namun demikian, UU nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia menambahkan beberapa persyaratan tentang pembentukan amil zakat. Untuk badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, pembentukannya harus berdasarkan usulan dari pimpinan sesuai dengan tingkatan pembentukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh presiden atas usulan menteri.
- b. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi oleh gubernur atas usulan kepala kantor wilayah departemen agama.

- c. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota atau Kabupaten oleh Walikota atau bupati atas usulan kantor departemen agama kota atau kabupaten
- d. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan oleh camat atas usulan kepala kantor urusan agama kecamatan.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat, pembentukannya harus memenuhi persyaratan lebih lanjut yang diatur oleh menteri. Lembaga Amil Zakat bentukan pemerintah ini selanjutnya akan dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.¹⁰

6. Tugas Amil Zakat

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapat dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling tolong. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas Negara dalam melangsungkan hidupnya.

¹⁰ Engga Estiko Handoko, "Analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109) pada yayasan dompet dhuafa repunlika" UI Depok: Laporan magang. 2013. h.13-18

Dengan uraian diatas maka, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus–menerus.¹¹

Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.¹²

a. Pengumpulan, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada

¹¹ Ari Kristin P dan Umi Khoiril Umah. “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)” VALUE ADDED, Vol. 7 , No.2, Maret 2011 – Agustus 2011 <http://jurnal.unimus.ac.id> h.74

¹² Enggar Estiko Handoko. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika” Enggar Estiko, FE UI, 2013 h. 15

setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

- b. Pedistribusian, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- c. Pendayagunaan Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- d. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- e. Pelaporan, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.¹³

7. Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Zakat adalah instrument ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Salah satu fungsi zakat ialah sebagai antitesa dari system perekonomian ribawi artinya, upaya memerangi system riba tidak akan berjalan dengan baik apabila intitusi zakat tidak dapat dioptimalkan.

¹⁴Beberapa manfaat dan hikmah zakat menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu`afa
- b. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat
- d. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip- prinsip: ummat wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) dan tafakul ijti`ma (tanggung jawab bersama).
- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir)

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, pasal 21-29


¹⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182

- f. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat persatuan ummat dan bangsa sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.¹⁵

C. Kerangka Pikir

Disamping sebagai pedoman arah tujuan penelitian, kerangka pemikiran ini juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan. Penelitian ini mengacu pada implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Untuk lebih memperjelas alur pemikiran penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti menunjukkan kerangka pikir secara sederhana yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

¹⁵ Agung Parmono, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat". Institut Agama Islam Negeri Jember. (di akses 11 April 2017)

Kerangka diatas menggambarkan bahwa perzakatan pada BAZNAS harus dikelola sesuai dengan PSAK no.109 dalam laporan keuangannya. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.109, komponen laporan keuangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat adalah Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dalam menganalisa fenomena atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan ilmiah, teori yang berkembang melalui penelitian *ilmiah* yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol dan berdasar atas data empiris.

Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara menyimpulkan hasil dari pendekatan ilmiah dilakukan secara objektif. Dengan pendekatan *ilmiah* itu, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.

B. Fokus Penelitian

Dalam memperjelas persepsi agar tidak bermakna ganda maka peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa, akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala

persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. PSAK No.109 merupakan standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, dan infak/sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep variabel peneliti yang ada dalam judul penelitian.

1. Laporan keuangan menurut peneliti diartikan sebagai bukti transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu, dalam bentuk penjurnalan atau pembukuan
2. PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, peneliti mengartikannya sebagai peraturan atau pedoman bagi para amil dalam membuat laporan keuangan zakat yang akurat dan mudah dipahami.

D. Desain Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya lembaga pengelolaan zakat ini karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana zakat di Daerah Kabupaten Luwu. Subjek Informan Penelitian, yaitu seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dimana peneliti memilih informan berdasarkan atas kebutuhan saja. Dalam hal penentuan informan, informan dipilih dari pegawai atau *amilin* di BAZNAS.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian terbagi menjadi 2 bagian, yakni:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer diperoleh dengan peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan dan wawancara secara langsung kepada sumber penelitian yakni karyawan BAZNAS Belopa.
2. Data skunder merupakan sumber data kedua yang didapat dari lembaga yang bersangkutan. Seperti data statistik atau dukumen laporan keuangan BAZNAS yang diperlukan dalam penelitian. Data skunder diperoleh dari sumber skunder, yaitu peneliti tidak secara langsung memperoleh data dari objek penelitian tapi melalui perantara.

Di antara kedua sumber itu, sumber primer dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama, dan diberi prioritas dalam pengumpulan data.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data baik teori kepustakaan maupun observasi, wawancara, dan dokumen yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui implementasi PSAK No.109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan BAZNAS Kab.Luwu.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan suatu data menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi berstruktur, yaitu penulis melakukan pengamatan melalui aspek-aspek saja yang akan diamati dimana kaitannya dengan masalah dan aspek-aspek saja yang akan diamati pengamatan penulis terlebih dahulu harus merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan *field notes* atau buku catatan ketika penelitian tujuan lapangan ke lapangan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu memecahkan masalah-masalah dalam penelitian di BAZNAS Kab. Luwu yang telah ditetapkan atau dijadikan sebagai subjek penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sebagai bahan uji kredibilitas agar penelitian yang dilakukan mendapatkan kepercayaan sebagai sebuah karya ilmiah. Kemudian peneliti juga sejak awal telah melakukan observasi lapangan sebelum melakukan penelitian agar dapat meningkatkan kepercayaan data.


I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang dikumpulkan lewat referensi atau kepustakaan di analisis dengan teknik induktif, yakni teknik analisa data yang bertitik tolak pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi). Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat

induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori¹⁶.

Peneliti berusaha merumuskan pernyataan atau abstraksi teoritis lebih umum mendasarkan peristiwa, analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian disusun dan ditarik kesimpulan.



¹⁶ Sugiyono, “*memahami penelitian kualitatif.*” Bandung: Alfabeta. 2014, h. 3

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum BAZNAS Kab. Luwu

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. Baznas dibentuk dengan Keputusan Presiden (keppres) RI No . 8 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001. Baznas berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁷

Pada mulanya lembaga pengelola zakat di Belopa disebut BAZDA yang dipimpin oleh Prof. Drs. H. M. Iskandar, kemudian pada tahun 2009 diresmikan menjadi BAZNAS Belopa yang dipimpin oleh Drs. H. M. Saleh. K sampai sekarang.¹⁸

2. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional”

¹⁷ Nana Mintarti. *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Pdf. 2016


¹⁸ Drs. H. M.Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu. *Wawancara langsung* pada tanggal 09 Maret 2020

Misi :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern;
- c. Menumbuhkembangkan pengelola Amal Zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi;
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional;
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.¹⁹



¹⁹ BAZNAS, “*Profil BAZNAS Kabupaten Luwu*”. Belopa: BAZNAS Kabupaten Luwu. 2017



Gambar 4.1 Struktur organisasi BAZNAS Kab. Luwu Periode 2016 – 2021

3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu

Fungsi : Sebagai pelaksana Pengelola Zakat

Tugas pokok :

a. Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, melalui aspek syariah, dan aspek manajerial.

Tugas pokok :

- 1) Menempatkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- 2) Mengesahkan rencana kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
- 6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

Komisi pengawas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS

- 3) Mengawasi operational kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- 4) Melakukan pemeriksaan operational dan pemeriksaan syariah


b. Badan pelaksana

Fungsi : Sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok :

- 1) Ketua Umum
 - a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
 - b) Memimpin pelaksanaan program - program Badan Amil Zakat.
- 2) Sekretaris
 - a) Melaksanakan tata administrasi
 - b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
- 3) Bendahara
 - a) Mengelola seluruh asset uang zakat
 - b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
 - c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan
 - d) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian

- e) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
- 4) Seksi pengumpulan
- a) Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - b) Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya
 - c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya
- 5) Seksi pendistribusian
- a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik
 - b) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing
 - c) Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya
 - d) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan
 - e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya
 - g) Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua
- 6) Seksi pendayagunaan

- 
- a) Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya
 - b) Melakukan pendistribusian zakat yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - c) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
 - e) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
 - f) Menyalurkan dana produktif kepada mustahik
 - g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti kepada bendahara
 - h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif
 - i) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua
- 7) Seksi pengembangan
- a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya
 - b) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat
 - c) Menerima dan memberi pertimbangan usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat
 - d) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua

4. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu
 - a. Pendistribusian intensif guru ngaji tiap triulan
 - b. Pendistribusian intensif pegawai syara' tiap triulan
 - c. Pendistribusian intensif khatib rawatib tiap triulan
 - d. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah
 - e. Memberi bantuan pada orang kurang mampu, muallaf dan mahasiswa kurang mampu

B. Pembahasan

Laporan keuangan menjadi salah satu alat atau dasar suatu pengambilan keputusan dan sebagai media informasi bagi muzakki untuk menjaga keakuntabilan BAZNAS Kabupaten Luwu. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2008 dan pada 06 April 2010 PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, namun masih banyak lembaga atau organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. H. M. Saleh K selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

“...masih menggunakan laporan keuangan secara manual. Tapi akhir-akhir ini kita telah diaudit oleh syariah agar mengganti laporan keuangan yang masih sebatas manual dan laporan tetap kita serahkan secara rutin ke pemerintah daerah ”²⁰

²⁰ Drs. H. M. Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu. Wawancara langsung pada tanggal 09 Maret 2020

BAZNAS Kab. Luwu dapat dikatakan patuh (*compliance*) karena telah diaudit oleh auditor keuangan syariah atau diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah .

1. Analisis Penerapan Laporan Keuangan BAZNAS Keb. Luwu dengan PSAK No. 109

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat peneliti menggunakan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan sebagai alat ukurnya.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Luwu yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah sedangkan dana yang disalurkan diakui sebagai pengurangan kas. Pengakuan dana oleh BAZNAS Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAK No.109, dimana dana diakui ketika muzakki membayar zakat setelah mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang secara langsung atau transfer melalui bank yang akan disalurkan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Pengukuran zakat dan infak/sedekah belum dilakukan karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas.

b. Pencatatan

BAZNAS Kabupaten Luwu melakukan pencatatan langsung pada buku kas zakat dan infak/sedekah yang disertai dengan bukti setoran dana

zakat dan infak/sedekah. PSAK No.109 (paragraph 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

c. Penyajian

BAZNAS Kabupaten Luwu masih dalam bentuk penyajian laporan penerimaan dan pendistribusian kas. Komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Ase Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu.

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 karena masyarakat hanya memberikan dana berupa uang, sedangkan asset belum pernah diterima oleh BAZNAS.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat secara langsung atau transfer dari Bank	Sesuai
11	<p>Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:</p> <p>a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.</p> <p>b. Nilai wajar asset, jika dalam bentuk non kas.</p>	<p>Amil mengakui dana zakat berupa kas sejumlah uang yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Tetapi belum pernah ada asset non kas yang diterima</p>	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Tidak Sesuai</p>

Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Zakat


Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
16	<p>Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :</p> <p>a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas</p>	<p>Amil mengakui penyaluran dana zakat sebagai pengurang dana zakat. Namun amil belum pernah menerima asset berupa non kas</p>	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Tidak Sesuai</p>
17	<p>Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik</p>	<p>Amil mengambil bagiannya dari dana zakat yang digunakan untuk biaya kegiatan operasional amil dengan persentase 5%</p>	Sesuai
18	<p>Penentuan jumlah persentase untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan amil</p>	<p>Penentuan jumlah persentase untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT</p>	Sesuai
20	<p>Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p>	<p>Dana zakat untuk amil diakui sebagai dana amil</p>	Sesuai

Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infak/Sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
24	<p>Infak/sedekah yang diterima diterima sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :</p> <p>a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.</p>	<p>Amil menerima dan mengakui dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Tidak ada penerimaan asset non kas.</p>	<p>a. Sesuai b. Tidak Sesuai</p>
26	<p>Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Asset non kas seperti asset lancar atau asset tidak lancar.</p>	<p>Amil belum pernah menerima asset non kas.</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
28	<p>Amil dapat menerima asset non kas dari muzakki yang bertujuan untuk segera disalurkan. Asset jenis ini biasanya berupa asset lancar seperti bahan habis pakai atau asset tidak lancar yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.</p>	<p>Amil bulum pernah penerima asset non kas</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
29	<p>Asset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan</p>	<p>Asset non kas tidak pernah diterima amil</p>	<p>Tidak Sesuai</p>

Tabel 4.3 Lanjutan

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
30	<p>Penerimaan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai :</p> <p>a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil</p> <p>b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</p>	<p>Amil belum pernah mengakui penurunan atau penyusutan nilai asset tidak lancar</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
31	<p>Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan</p>	<p>Amil belum pernah menerima asset non kas tidak lancar, jadi amil tidak melakukan pencatatan</p>	<p>Tidak Sesuai</p>



Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
33	<p>Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :</p> <p>a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>b. Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset non kas</p>	Amil mengakui dana infak/sedekah berupa kas sejumlah uang yang diterima, sedangkan asset non kas belum ada	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Tidak Sesuai</p>
34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Amil mengakui bagian dana amil sebagai penambah dana amil	Sesuai
35	Amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil tidak membuat pencatatan yang relevan dengan PSAK karena amil belum pernah menerima asset non kas tidak lancar	Tidak Sesuai

Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca	BAZNAS tidak memiliki laporan posisi keuangan (Neraca)	Tidak Sesuai



Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
39	<p>a. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil</p> <p>b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas</p> <p>d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima zakat (mustahik)</p> <p>e. Penggunaan dana zakat menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana zakat serta alasannya</p> <p>f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan 	<p>a. Kebijakan penyaluran zakat telah ada dalam penentuan skala prioritas</p> <p>b. Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c. Asset non kas belum ada</p> <p>d. Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakat kepada masing-masing mustahik</p> <p>e. Belum ada laporan asset kelolaan</p> <p>f. Amil mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik</p>	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Tidak Sesuai</p> <p>d. Sesuai</p> <p>e. Tidak Sesuai</p> <p>f. Sesuai</p>

Tabel 4.7 Analisis Pengungkapan Infak/Sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
39	<p>a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan mustahik nonamil</p> <p>b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset non kas</p> <p>d. Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.</p>	<p>a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah telah ada dalam penentuan skala prioritas</p> <p>b. Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c. Asset non kas belum ada</p> <p>d. Amil mengungkapkan dana yang dikelola dari infak/sedekah yang belum disalurkan</p> <p>e. Amil telah mengelola pernyataan pada huruf (d)</p> <p>f. Belum ada laporan asset kelolaan</p> <p>g. Amil merincikan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah</p> <p>h. Amil mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik</p>	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Tidak Sesuai</p> <p>d. Sesuai</p> <p>e. Sesuai</p> <p>f. Tidak Sesuai</p> <p>g. Tidak Sesuai</p> <p>h. Sesuai</p>

Tabel 4.7 Lanjutan

Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik Di BAZNAS Kab. Luwu	Kesesuaian
39	<p>e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah</p> <p>f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya</p> <p>g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat</p> <p>h. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan 3. Persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan. 		

Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara laporan keuangan BAZNAS dengan PSAK No. 109 dalam pengakuan awal (penerimaan dan penyaluran), penyajian, dan pengungkapan ZIS. Pada kolom “*Isi PSAK*” berisi tentang ketentuan atau aturan dari pedoman penulisan PSAK No.109. Sedangkan pada kolom “*Praktik di BAZNAS Kab. Luwu*” berisi pernyataan dari ketua BAZNAS Kab. Luwu yakni Bapak Drs. H.M.Saleh K. dan pada kolom “*Keterangan*” menunjukkan hasil perbandingan kedua pernyataan sebelumnya.

Berdasarkan PSAK No.109 saat dana zakat dan infak/sedekah yang diterima dihitung sebagai penambahan kas dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah akan mengurangi kas (*Double Entry*). *Double Entry* yakni transaksi yang dicatat dua kali pada debit dan kredit, system ini dapat memudahkan auditor dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan berkesinambungan.

Menurut Ibu Dra. Hj.Hafisah Saleng berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, laporan keuangan BAZNAS Kab. Luwu telah sesuai dengan aturan yang berlaku namun tidak dapat diteliti karena termasuk dokumen rahasia. Dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.M.Saleh K, menyatakan bahwa laporan keuangan mereka lengkap dan dapat diteliti. Namun dokumen yang diberikan kepada peneliti hanya berupa buku catatan pemasukan dan penarikan dana.

Pegawai BAZNAS Kab. Luwu bagian pelayanan menyatakan :

”... disini memang belum membuat laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ada hanya buku untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS ”²¹

Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu masih dalam bentuk *Single Entry* (pencatatan tunggal) yakni setiap transaksi zakat hanya dicatat (dijurnal) sekali. Metode *Single Entry* merupakan daftar transaksi zakat dan infak/sedekah yang mempengaruhi akun kas, dimana penerimaan dana zakat dicatat sebagai kas masuk sedangkan penyaluran dana zakat dicatat sebagai kas keluar. Pencatatan ini lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, namun BAZNAS tidak dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 karena sulit untuk menemukan kesalahan pencatatan yang terjadi.

Proses akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu tergolong sangat sederhana karena masih dalam bentuk buku kas penerimaan yang mencakup semua pemasukan dana ZIS dan buku kas pengeluaran yang mencakup semua penyaluran dana ZIS serta biaya operasional lainnya. System pencatatan yang diterapkan ini membuat laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu belum sesuai dengan PSAK No. 109. BAZNAS Kab. Luwu belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kab. Luwu juga tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dana ZIS.

²¹ Karyawan BAZNAS Kabupaten Luwu, *Wawancara* pada tanggal 09 Maret 2020

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Luwu, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis PSAK No. 109 tentang Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Luwu yakni perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan pada BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No.109.
- b. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu tidak fleksibel, transparan, dan informative. Hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyajiannya belum sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Luwu dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 agar mencapai keefisienan dalam penyajian laporan keuangan dan menambah tingkat kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmadja. *Analisis Implementasi Psak 109 Pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Buleleng)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016
- BAZNAS. *Profil BAZNAS Kabupaten Luwu*. Belopa: BAZNAS Kabupaten Luwu. 2017
- Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan Nuwun Priyono”*Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK No.109*”, Jurnal Akuntansi dan Pajak 21, no. 01 (September 2020): 174-32
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar*. Ed.1. Depok: Rajawali Pers, 2018
- Hardoko, Enggar Estiko. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika*. FE UI, 2013, (11 April 2017).
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Exposure Draft PSAK No. 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. 2008
- Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Firth edition. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Karyawan BAZNAS Kabupaten Luwu, *Wawancara* pada tanggal 09 Maret 2020
- M Saleh K. Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, *Wawancara* pada tanggal 09 Maret 2020
- Mintarti. Nana, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Pdf. 2016
- Moh Husain Ohoiren dan Annisa Fithria. “*Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual*” AKTSAR (Vol. 3, No. 2, 2020)

Mufraini, Arif. *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Ed.1.Cet.4. Jakarta: Prenadamedia Goup, 2018

Nurhanisah, Yuli, dan Oktanti Putri Hapsari. "8 Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah." 04 Oktober 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat-fitrah>

Parmono. Agung, *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, Institut Agama Islam Negeri Jember. <http://ejournal.iainjember.ac.id/index.php/aliqtishadi/article/download/318/310>, (diakses 11 april 2017).

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah. Palopo: IAIN Palopo, 2019

Pura, Rahaman. *Pengantar Akuntansi 2 Pendekatan PSAK BAZNAS IFRS*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*.

Ritonga, Pandapotan. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara*, KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017

Syamsinar, "Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK no. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar" Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020



L

a

m

p

.

i

r

a

n



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Salfiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan. Baik dari segi isi, bahasa maupun teknik tulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Salfiani
Nim : 14.16.15 0076
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : **Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *munaqasyah*.

Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Hendra Safri S.E., M.M
Tanggal :

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul: "*Implementasi PSAK no.109 pada BAZNAS Kabupaten Lauwu*"


Yang ditulis oleh:

Nama : Salfiani
NIM : 14.16.15 0076
Fakultas : Perbankan Syariah
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Henira Safri, S.E., M.M
Tanggal:

Ilham, S.Ag., M.A
Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.p
Hendra Safri, S.E., M.M

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Salfiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Salfiani
Nim	: 14.16.15 0076
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi	: Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I

(
tanggal : 09 Agustus 2020)

2. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.p
Penguji II

(
tanggal : 09 Agustus 2020)






3. Hendra Safri S.E., M.M
Pembimbing I/Penguji

(
tanggal : 09 Agustus 2020)

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu*", yang ditulis oleh *Salfiani* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *14.16.15 0076*, mahasiswa program studi *Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Jumat, 11 Juni 2021*, bertepatan dengan *30 Syawal 1442H*. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. ()
Sekertaris Sidang/ Penguji tanggal: 
3. Ilham, S.Ag., M.A. ()
Penguji I tanggal: 
4. Nurdin Batjo, S.Pl., M.M.p ()
Penguji II tanggal: 
5. Hendra Safri S.E., M.M. ()
Pembimbing I tanggal: 

Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%
10	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
11	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
12	api.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
13	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
14	www.scribd.com Internet Source	<1%
15	Repository.umy.ac.id Internet Source	<1%

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Salfiani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Salfiani
NIM	: 14-16-15.0076
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumvr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, SE.Sy.,ME.Sy
Tanggal : 12 Agustus 2021

2. Megasari, S.Pd., M.Sc
tanggal : 13 Agustus 2021

()
()



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Talpon : (0471) 3314115

Nomor : 56/PENELITIAN/05.15/DPMPPTSP/III/2020
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Baznas
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo :
058/In.19/F.EBU/PP.00.9/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (I) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Salfiani
Tempat/Tgl Lahir : Kadong-kadong / 23 Februari 1996
Nim : 14.16.15.0076
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Bakau
Desa Balandal
Kecamatan Kec. Bara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/Instansi Saudara (I) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **BAZNAS**, pada tanggal 25 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 25 Februari 2020
Kepala Dinas



LUTHER SIJA, SH. MH
Pangkal / Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (I) Salfiani;
5. Arsip.

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan wawancara yang sesuai dengan penelitian tentang "Implementasi PSAK No.109 Pada BAZNAS Kab. Luwu":


Narasumber : Dr. H. M. SALEH. K.

Jabatan/Bagian : Ketua BAZNAS. LUWU.

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di BAZNAS, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara

Belopa, 9-3-2020

Narasumber



Dr. H. M. SALEH. K.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN LUWU**



Alamat : Masjid Agung Kab. Luwu Kompleks Perkantoran (Pemda) Kab.Luwu.Belopa 91994

Nomor : 005 / BAZNAS-LW / III / 2020
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Peneliatian

Belopa, 09 Maret 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. M Saleh K**
Jabatan : **Ketua BAZNAS Luwu**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : **Salfiani**
Tempat Tgl Lahir : **Kadong-Kadong, 23 Februari 1996**
NIM : **14.16.15.0076**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu dalam rangka penulisan skripsi dengan judul " Implementasi PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu"
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAZNAS
Kabupaten Luwu



Drs. H. M. Saleh K



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan November tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Salfiani
NIM : 14.16.15.0076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Luwu





Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan **NILAI** ...92... dan masa perbaikan ^{Satu} pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Hendra Safri, S.E., M.M
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Ilham, S.Ag., M.A
(Penguji I)
3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M
(Penguji II)
4. Hendra Safri, S.E., M.M
(Pembimbing I/ Penguji I)

()
()
()
()

RIWAYAT HIDUP



Salfiani, lahir di Kadong-Kadong pada tanggal 23 Februari 1996. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahabat dan ibu Muliani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 598 Kadong-Kadong. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Bajo hingga tahun 2011. kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Belopa jurusan administrasi perkantoran. Setelah lulus di tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: salfiani_mhs@iainpalopo.ac.id